



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN

Sekretariat : Jln. H. Isbat Kel. Kupang Kec. Tapin Utara - Rantau 71113
(0517) 2035770 | bawaslutapin@gmail.com

Rantau, 13 Januari 2020

Nomor : 001/K.BAWASLU.KS-11/PW.07/1/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : **Himbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN),
TNI dan POLRI Se-Kabupaten Tapin pada Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020**

Yth.

1. Bupati Tapin;
2. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Tapin;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tapin;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin;
5. Kepala SKPD Se-Kabupaten Tapin;
6. Kepala Kemenag Kabupaten Tapin;
7. Camat Se-Kabupaten Tapin;
8. Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Tapin
9. Kepala Desa/Lurah Se-Kabupaten Tapin;
10. Kepala Sekolah Se-Kabupaten Tapin.

Di -

Tapin

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 dan dalam rangka pelaksanaan Surat Instruksi Bawaslu Republik Indonesia No.SS-0035/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020 Tanggal 15 Januari 2020 Tentang Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan POLRI dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 agar para Pejabat Pembina Kepegawaian dan seluruh Aparatur Sipil Negara memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

1. Berdasarkan Ketentuan Pasal 2 huruf f, menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah "netralitas". Asas netralitas ini berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

2. Berdasarkan Ketentuan pasal 119 dan pasal 123 ayat (3) sebagaimana telah dilakukan pengujian dan telah diputuskan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 41/PUU-XII/2014 Tanggal 06 Juli 2015 sehingga dimaknai, "PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota." PNS yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut dijatuhi sanksi hukuman disiplin.

B. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

1. Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) huruf b, menyatakan bahwa pasangan calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.
2. Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) huruf c, menyatakan bahwa pasangan calon dilarang melibatkan kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.
3. Berdasarkan Pasal 71 ayat (1), menyatakan bahwa Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
4. Berdasarkan Pasal 71 ayat (2), menyatakan bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
5. Berdasarkan Pasal 71 ayat (3), menyatakan bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

C. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

1. Berdasarkan Pasal 11 huruf c, menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan

terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik, semisal:

- a. PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
 - b. PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah.
 - c. PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
 - d. PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik.
 - e. PNS dilarang menggugah, menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, visi misi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial.
 - f. PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.
 - g. PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik
2. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1), menyatakan bahwa terhadap pelanggaran tersebut angka 1 dikenakan sanksi moral.
 3. Berdasarkan Pasal 16, menyatakan bahwa atas rekomendasi Majelis Kode Etik (MKE) PNS yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 4. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat berupa sanksi hukuman disiplin ringan maupun hukuman disiplin berat sesuai dengan pertimbangan Tim Pemeriksa.
 5. Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 4 tetap dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
 6. Dalam hal PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah PNS selain Sekretaris Daerah, Pembentukan Majelis Kode Etik dan Tim Pemeriksa dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi PNS yang bersangkutan.

7. Dalam hal PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada angka 6 adalah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Pembentukan Majelis Kode Etik dan Tim Pemeriksa dilakukan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

D. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

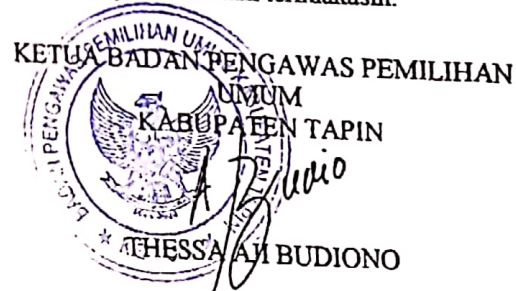
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa PNS yang melanggar ketentuan pasal 4 angka 14 dan 15, dijatuhi hukuman disiplin sesuai pasal 12 angka 8 dan angka 9 dan pasal 13 angka 13 sebagai berikut:

1. Hukuman Disiplin Tingkat Sedang, berupa : (i) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; (ii). Penundaan pangkat selama 1 (satu) tahun; (iii). Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun:
 - a. Bagi PNS yang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan dukungan dengan memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Sesuai Peraturan Perundang-undangan.
 - b. Bagi PNS yang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilihan sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.
2. Hukuman Disiplin Tingkat Berat, berupa (i). penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; (ii). Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; (iii). Pembebasan dari jabatan; (iv). atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS:
 - a. Bagi PNS yang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye.
 - b. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama kampanye.
 - c. Penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS.

E. Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang demokratis, bermartabat dan berkualitas, Bawaslu Kabupaten Tapin menghimbau kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin agar:

1. Menjaga integritas dan profesionalisme-nya dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan selama berlangsungnya tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
2. Mengoptimalkan pengawasan dan penegakan aturan kepada segenap ASN di lingkungan kerja untuk tetap menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan/aktivitas politik atau yang mengarah keberpihakan atau konflik kepentingan sebelum, selama, dan sesudah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
3. Mengambil tindakan dengan melaporkan dan mengkoordinasikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapin dan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
4. Terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin netralitas dilaporkan baik kepada unsur pengawas pemilu yang berada di masing-masing daerah maupun kepada unsur pengawasan di instansi pemerintah PNS yang bersangkutan, untuk dapat diperiksa/diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Terhadap hasil pemeriksaan oleh unsur pengawas pemilu maupun unsur pengawasan di instansi pemerintah PNS yang bersangkutan, hasil pemeriksaan tersebut diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara;
6. Kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang di lingkungan instansi pemerintah, untuk melaksanakan dan mensosialisasikan Surat himbauan Bawaslu Kabupaten Tapin ini dengan sebaik-baiknya.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya dihaturkan terimakasih.



Tembusan Kepada Yth.

1. Komisi Aparatur Sipil Negara di - Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di - Banjarmasin;
3. Arsip.



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 15 Januari 2020

Nomor : SS-055/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan POLRI
dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

Kepada Yth:

1. Bawaslu Provinsi, dan
2. Bawaslu Kabupaten/Kota
yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

di-

Tempat

Dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada tahun 2020, Bawaslu menginstruksikan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode etik Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

B. INSTRUKSI PENGAWASAN

Berdasarkan ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, diinstruksikan kepada jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 untuk:

1. Melakukan kegiatan pencegahan dengan berkoordinasi intensif untuk menjaga netralitas selama penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 2020.
2. Melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN, TNI, dan POLRI;

Scanned with CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

3. Menuangkan hasil pengawasan yang telah dilakukan ke dalam dokumen pengawasan sebagaimana dimaksud pada surat Bawaslu Nomor SS-0031/K BAWASLU/PM 00 00/1/2020 Tentang Panduan Pengisian Formulir Model A tanggal 13 Januari 2020 dan Pengawasan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Pilkada Tahun 2020, dan
4. Apabila terdapat dugaan pelanggaran, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat menindaklanjuti sebagaimana peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dipedomani bersama dalam pelaksanaannya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

**BADAN PENGAWAS PEMILU
KETUA.**



ABHAN.